



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jl. RTA Milono No. 1, Palangka Raya, 73111
 Telepon (0536) 4200241 Faksimile 4200241
 e-mail : biroadpim@kalteng.go.id

NO...../PPID/Ro.ADPIM/STIP/2024

FORMULIR SERAH TERIMA INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Informasi Berupa :

.....

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Berdasarkan Formulir Permintaan Informasi Publik
 Nomor/PPID/Ro.ADPIM/PI/2024
 Tanggal 2024,
 Atas Nama

Ketua PPID Pelaksana,

Palangka Raya,..... 20
 Pemohon / Pengguna Informasi,

Materai 6000

.....
 (Nama Jelas & Tanda Tangan)

.....
 potong di sini

PEMOHON

No / PPID/ Ro.ADPIM/STIP/2024

FORMULIR SERAH TERIMA INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

Informasi Berupa

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Kepala Biro Administrasi Pimpinan
 Selaku Ketua PPID Pelaksana,

Palangka Raya,..... 20
 Pemohon / Pengguna Informasi,

.....
 (Nama Jelas & Tanda Tangan)

Catatan :

- 1) UU No. 14 Tahun 2008
 Pasal 51 :
 (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) UU No. 14 Tahun 2008
 Pasal 54 :
 (1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah).

